



Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Rahman Hasima

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

E-mail: mrahamhasima@uho.ac.id



Dikirim: 20/01/2020

Direvisi: 03/06/2020

Dipublikasi: 02/09/2020

Info Artikel

Keywords:

Legal Implications;
Akad; Clause on
Sharia Banking
Dispute Resolution.

Kata Kunci:

Implikasi Hukum;
Akad; Klausula
Penyelesaian
Sengketa Perbankan
Syariah.

DOI:

[10.47268/sasi.v26i3.247](https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247)

Abstract

This research aims to determine the legal implications of the agreement on which the sharia banking dispute resolution clause was submitted through the state court's post-decision of the Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012. The research method used normative research with a statute approach and a conceptual approach and analyzed descriptive qualitative. The results of the study show that the contract that contains the clause for the settlement of Islamic banking disputes through the District Court after the Constitutional Court decision has the implication of being null and void because it contradicts the contract or causa that is lawful, so that the parties make an addendum so that no future disputes occur.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi batal demi hukum (*null and void*) sebab bertentangan dengan akad atau causa yang halal, sehingga para pihak melakukan adendum agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat dan diminati oleh masyarakat. Perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah salah satunya terjadi pada lembaga perbankan syariah. Berkembangnya kegiatan perbankan syariah akan memberikan akibat hukum ketika terjadi sengketa antara nasabah dan bank syariah sehingga diperlukan payung hukum untuk menyelesaikan masalah ketika terjadi sengketa. Untuk itu dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah diperlukan lembaga yang diberi wewenang untuk mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar pengaturan kegiatan perbankan syariah termasuk dalam hal penyelesaian sengketanya. Ketentuan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah telah ditetapkan dalam Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) UU Perbankan Syariah sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a) musyawarah;
- b) mediasi perbankan;
- c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ketentuan penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah melahirkan dualisme kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah antara pengadilan agama dan pengadilan negeri menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dikalangan masyarakat.

Pada tanggal 29 Agustus 2013 Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mengalami perubahan baik ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3) nya, akan tetapi penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang tersebut yang berbunyi : “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : a). musyawarah; b). mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan atau; d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan itu sekaligus menguatkan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi.

Berdasarkan pada putusan MK tersebut, kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan mutlak (absolut) dari pengadilan agama, dan

penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan berdasarkan pada isi akad yang telah diperjanjikan hanya melalui jalur nonlitigasi (diluar peradilan), yaitu musyawarah, mediasi perbankan dan Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas). Artinya bahwa pengadilan negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena pengadilan negeri bukanlah salah bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi melainkan secara litigasi.

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau akad. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, akad dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih¹. Sedangkan pada Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II tentang Akad Pasal 20 angka (1), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad dalam kajian hukum perdata sering dipersamakan dengan perikatan atau perjanjian dan pengaturannya terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbicara mengenai perikatan (*Van Verbintenissen*). Dalam Pasal 1313 KUHPerdata sendiri perjanjian mempunyai definisi “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”².

Akad harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II tentang Akad Pasal 21, rukun dan syarat akad terdiri atas:

- a) pihak-pihak yang berakad;
Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b) obyek akad;
Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- c) tujuan-pokok akad;
Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- d) kesepakatan.

Dengan demikian, baik dalam KHES maupun KUHPerdata, akad atau perjanjian ada yang disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan akad atau perjanjian dalam hal ini pihak yang berakad/ subyek akad atau kecakapan dan kesepakatan, apabila syarat tersebut di atas dilanggar maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan/dapat dibatalkan atau akad yang *fasad*. Sedangkan syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian dalam hal ini obyek akad atau suatu hal tertentu dan tujuan akad atau sebab yang halal, apabila syarat tersebut dilanggar maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun, apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian atau syarat dan rukun akad dan asas-asas perjanjian atau akad, maka perjanjian atau akad tersebut sah dan dapat dijalankan. oleh karena itu, akad atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak boleh bertentangan

¹ Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gdjah Mada Press, h.

² Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h. 41

dengan asas-asas perjanjian.

Berangkat dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji implikasi hukum terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini memiliki kebaruan kajian yang memfokuskan implikasi hukum terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi.

Peneliti lain terkait misalnya penelitian Yahya³ serta Rasyid & Putri⁴ masih bersifat umum dalam membahas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Kemudian Umam⁵, Imaniyati & Adam⁶ serta Yunari⁷ kajiannya juga masih secara umum membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah. Selain itu penelitian dari Raka⁸ dan Naisabur & Sholeh⁹ juga masih umum mengkaji dualisme dan disharmonisasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah antara pengadilan agama dan pengadilan negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Manik¹⁰, Suhendar¹¹ dan Zulhefni¹² kajiannya lebih melihat pada kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta kendalanya. Terakhir dari penelitian yang dilakukan oleh Mahpudin & Khisni¹³, Harahap¹⁴ dan Nurwulan¹⁵ kajiannya lebih melihat pada aspek pelaksanaan dan

³ Yahya, I. (2016). Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Al-Munahij*, X (1), h. 133-143

⁴ Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Yudisial*, 12 (2), h. 159-177

⁵ Umam, K. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah. *Jurnal Konstitusi*, 12 (4), h. 692-715

⁶ Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Perbankan Syariah. *Prosiding SNaPP2015 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 5 (1), h. 723-730

⁷ Yunari, A. (2012). Choice Of Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi NO.93/PUU-X/2012. *Jurnal Ahkam*, 4 (1), h. 43-56

⁸ Raka, G. (2019). Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Cepalo*, 2 (1), h. 77-92. doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1762

⁹ Naisabur, N., & Sholeh, A. H. M. (2018). Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Penanganan Sengketa Ekonomi Syaria'ah Di Pengadilan. *Jurnal al-Afkar*, 1 (2), h. 131-141. doi.org/10.5281/zenodo.3554865

¹⁰ Manik, S. M. T. at al., Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Ahkam*, 17 (2), h. 435-448. doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

¹¹ Suhendar, H. (2015). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syaria'ah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Adliya*, 9 (1), h. 340-354

¹² Zulhefni, M. (2017). Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang. *Jurnal Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8 (2), h. 175-192

¹³ Mahpudin & Khisni, A. (2018). Pelaksanaan Klausul Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 93/PUU-X/2012 Pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu. *Jurnal Akta*, 5 (1), h. 147-152.

¹⁴ Harahap, P. H. et al., (2016). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal USU Law Journal*, 4 (2), h. 165-176. doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

¹⁵ Nurwulan, P. (2018). Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25 (3), h. 623-644 doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10

penerapan penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan isi akad yang disepakati pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, sementara yang fokus pada implikasi hukum terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri pasca putusan MK belum ada yang meneliti.

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Ketentuan penyelesaian sengketa perbankan syariah terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a) musyawarah;
- b) mediasi perbankan;
- c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penyelesaian sengketa keperdataan selain melalui lembaga peradilan resmi (milik negara yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk Ekonomi Syariah) dibenarkan secara hukum penyelesaian sengketa melalui atau dengan sistem arbitrase sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁶

Dengan demikian, kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berada pada dua lembaga peradilan yaitu peradilan agama dan pengadilan negeri.

Pada tanggal 29 Agustus 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Materi yang diuji tidak lain adalah Pasal 55 ayat (2) dan (3) dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - a) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94,

¹⁶ Labetubun, M. A. H. (2012). Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Islam. *SASI*, 18 (1), 56-62, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.337>. h. 57.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 3) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan amar putusan tersebut dari 9 hakim konstitusi sepakat menyatakan bahwa Pasal 55 ayat (2) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak bertentangan dengan konstitusi tetapi yang bertentangan adalah lahirnya penjelasan Pasal 55 ayat (2).

Dari total 9 (sembilan) orang hakim Mahkamah Konstitusi, 8 (delapan) orang hakim sepakat menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) di atas bertentangan dengan konstitusi secara keseluruhannya, sehingga penjelasan tersebut tidak lagi berkekuatan hukum tetap sejak putusan dijatuhkan. Artinya proses penyelesaian sengketa perbankan syariah secara non litigasi (Musyawarah, mediasi perbankan dan Arbitrase Syariah) dan Litigasi (pengadilan dalam lingkungan peradilan umum) tidak lagi berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu hanya 1 (satu) orang hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Muhammad Alim yang mempunyai Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 8 orang hakim Mahkamah Konstitusi lainnya. Muhammad Alim justru berpendapat bahwa hanya penjelasan Pasal 55 ayat 2 huruf (d) (Peradilan Umum) yang mempunyai masalah konstitusi dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945, sedangkan penjelasan Pasal 55 ayat 2 huruf a). Musyawarah, b). Mediasi Perbankan dan c). Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasan tersebut dapat dibenarkan oleh Undang-Undang dan prinsip syariah.

Terhadap pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh Muh. Alim (Hakim Mahkamah Konstitusi), menurut penulis sudah tepat, karena pada dasarnya yang menjadi permasalahan lahirnya penjelasan Pasal 55 ayat (2) adalah adanya dualisme kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu peradilan agama dan peradilan umum. Dengan dihapusnya kewenangan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah maka para pihak bisa memahami dengan jelas bahwa ketika terjadi sengketa dalam perbankan syariah maka peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah peradilan agama dan apabila para pihak tidak memilih penyelesaian sengketa melalui peradilan agama maka para pihak dapat memilih alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan seperti musyawarah, mediasi (mediasi perbankan dan mediasi non perbankan) dan arbitrase syariah (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Dari putusan tersebut di atas, bahwa norma utama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3), alasannya adalah perbankan syariah merupakan wilayah muamalat/ perdata dimana sangat bersinggungan dengan perikatan atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang mana melekat asas kebebasan berkontrak termasuk dalam pilihan penyelesaian sengketa sehingga Pasal 55 ayat (2) dan (3) tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan konstitusi.

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadikan dihapusnya kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena kewenangan penyelesaian sengketa secara litigasi menjadi kewenangan absolut pengadilan negeri dan tidak ada lembaga peradilan lain yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Namun, secara nonlitigasi para pihak tidak lagi terpaksa dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah

Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli¹⁷ sepanjang disebutkan dengan jelas dalam akad atau perjanjian yang dibuat.

Namun, apabila terjadi sengketa sampai dengan diajukan ke pengadilan negeri karena alasan *choice of forum* oleh para pihak maka pengadilan negeri harus menyatakan dalam putusannya bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili yang dalam diktum putusan menyatakan tidak menerima gugatan dari penggugat meskipun dalam hukum acara mengenal asas hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara (*ius curia novit*) dengan alasan bahwa kalau menolak berarti dianggap mengingkari rasa keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Alasan bahwa hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi tidak berdasar karena dalam putusan MK tersebut sudah menyatakan bahwa pengadilan agama yang memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sehingga hakim pengadilan negeri harusnya menolak gugatan yang diajukan kepadanya.

Akan tetapi, apabila dalam penerapannya bahwa pengadilan negeri menerima perkara perbankan syariah dengan merujuk pada *choice of forum* dari para pihak yang termuat dalam akad atau perjanjian yang dibuat bahkan sampai pada akhirnya putusan pengadilan maka salah satu pihak yang dirugikan atas putusan pengadilan tersebut dapat melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung dengan dalil bahwa pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah salah dalam menerapkan hukum.

Selain itu, yang juga menjadi persoalan adalah dalam suatu akad atau perjanjian memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri dibuat sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 kemudian hari baru terjadi sengketa setelah adanya putusan mahkamah konstitusi, sehingga salah satu pihak baik bank syariah maupun nasabahnya yang merasa dirugikan mengajukan gugatan di pengadilan negeri maka pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bahwa Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Pemberian kewenangan tersebut maka akan tercipta penerapan hukum yang efektif¹⁸, demikian juga apabila dalam akad atau perjanjian tersebut tidak memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah atau *choice of forum* setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka dengan sendirinya sengketa tersebut harus diajukan ke pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bahwa pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

¹⁷ Lubis, G. P. P. (2015). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-x/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Premise Law Jurnal*, 6 (93) <<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/10040>>. 1–15.

¹⁸ Labetubun, M. A. H. (2012). Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Islam. *SASI*, 18 (1), 56-62, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.337>. h. 59.

2. Implikasi Hukum Terhadap Akad Yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Akad atau perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang karena perjanjian dan undang-undang merupakan sumber dari perikatan,¹⁹ dengan demikian perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabah mengikat kepada kedua belah pihak yang kekuatannya sama seperti diatur oleh undang-undang. sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Kata “semua” dipahami mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan.

Para pihak dalam membuat suatu akad atau perjanjian diberikan kebebasan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa mana yang diberlakukan ketika terjadi sengketa dikemudian hari. Hal ini dikenal dengan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan dalam hukum Islam dikenal dengan *Al-Hurriyah*. Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama²⁰. Artinya pihak dapat menentukan isi akad yang dibuatnya saat melakukan transaksi pada perbankan syariah termasuk mengenai penyelesaian sengketa selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam akad atau perjanjian mengatur tentang rukun dan syarat akad (syarat sahnya perjanjian) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) dan Pasal 1320 KUHPerdota. Pada dasarnya rukun dan syarat suatu akad dalam KHES mempunyai persamaan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yang membedakan hanyalah penggunaan istilah saja, yakni Pihak yang berakad atau subyek akad sama dengan kecakapan, obyek akad sama dengan hal tertentu, tujuan akad sama dengan sebab yang halal, dan kesepakatan baik dalam KHES dan KUHPerdota menggunakan istilah yang sama. Demikian halnya dengan akibat hukum yang timbul dalam suatu akad yang diatur dalam KHES juga mempunyai kesamaan dengan akibat hukum yang diatur dalam KUHPerdota yang membedakan juga hanya penggunaan istilah, yaitu akad yang *fasad* sama dengan dapat dibatalkan dan akad yang batal sama dengan batal demi hukum.

Kaitannya dengan akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka akad tersebut bertentangan dengan syarat dan rukun akad atau syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 28 ayat (1) KHES mengenai tujuan akad (Sebab/causa yang halal) yang menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan artinya bahwa akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri pasca putusan

¹⁹ Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, h.123.

²⁰ Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 249

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Kemudian dikaitkan dengan asas itikad baik yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya (Pasal 20 Huruf (j) KHES) maka klausula penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan asas itikad baik karena dianggap sengaja membuat akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri dengan niat untuk berbuat curang atau menjebak salah satu pihak padahal dalam putusan mahkamah konstitusi dinyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Berdasarkan ketentuan diatas apabila dalam akad atau perjanjian masih memuat penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri maka akad tersebut batal demi hukum (*null and void*) yaitu dari awal akad atau perjanjian itu dibuat telah batal/dianggap tidak pernah ada atau dari semula tidak pernah dilahirkan suatu akad atau perjanjian karena dalam putusan mahkamah konstitusi telah menyatakan adanya kompetensi absolut yang diberikan kepada pengadilan agama dan *choice of forum* bagi para pihak hanya diberikan melalui jalur non-litigasi yang dicantumkan dalam akad atau perjanjian.

Kemudian masalah akad yang dibuat sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan dikemudian hari terjadi sengketa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka para pihak dapat melakukan perubahan atau adendum terhadap akad atau perjanjian yang memuat klausul penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri dengan mengganti klausula penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dalam hal ini hal melalui lembaga pengadilan agama atau jalur non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Namun, hal tersebut berkosekuensi pada waktu yang tersita dan juga tentunya membutuhkan biaya.

Pada sisi yang lain apabila para pihak memilih untuk tidak melakukan perubahan atau adendum terhadap akad atau perjanjian yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri maka akad tersebut otomatis gugur/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sehingga akad atau perjanjian tetap dianggap sah karena yang dianggap bermasalah hanyalah berkaitan dengan klausula penyelesaian sengketa. Biasanya dalam suatu akad atau perjanjian memuat suatu klausula bahwa “perubahan salah satu pasal dalam akad atau perjanjian tidak menghapuskan seluruh isi kontrak” yang dikenal dengan *severability clause*²¹. Namun, apabila dalam akad atau perjanjian tidak memuat *severability clause*, maka dengan sendirinya pasal yang mengatur klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

C. PENUTUP

²¹ *Severability Clause*, yaitu persyaratan dalam kontrak yang menyatakan bahwa setiap pasal dari kontrak merupakan pasal-pasal yang berdiri sendiri (*independent*), sehingga seandainya pengadilan membatalkan salah satu persyaratan kontrak, maka persyaratan-persyaratan yang lain akan tetap dianggap sah.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 adalah batal demi hukum (*null and void*) karena bertentangan dengan tujuan akad atau causa yang halal dalam syarat dan rukun akad atau syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdara serta bertentangan dengan asas itikad baik karena dalam putusan mahkamah konstitusi telah menyatakan adanya kompetensi absolut yang diberikan kepada pengadilan agama dan *choice of forum* bagi para pihak hanya diberikan melalui jalur non-litigasi yang dicantumkan dalam akad atau perjanjian. Agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari maka para pihak bisa melakukan addendum terhadap akad yang masih mencantumkan klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri sehingga mendapatkan kepastian hukum dan pemerintah segera melakukan sosialisasi hukum tentang perbankan syariah khususnya mengenai penyelesaian sengketa terhadap pihak bank maupun nasabahnya yang akan membuat akad.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Prosiding

- [1] Harahap, P. H. et al. (2016). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal USU Law Journal*, 4 (2): 165-176. doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- [2] Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Perbankan Syariah. *Prosiding SNaPP2015 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 5 (1): 723-730.
- [3] Labetubun, M. A. H. (2012). Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Islam. *SASI*, 18 (1): 56-62, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.337>.
- [4] Lubis, G. P. P. (2015). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-x/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Premise Law Jurnal*, 6 (93), 1–15 <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/10040>
- [5] Manik, S. M. T. at al. (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Ahkam*, 17 (2): 435-448. doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
- [6] Mahpudin & Khisni, A. (2018). Pelaksanaan Klausul Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 93/PUU-X/2012 Pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu. *Jurnal Akta*, 5 (1): 147-152.
- [7] Naisabur, N., & Sholeh, A. H. M. (2018). Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Penanganan Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan. *Jurnal al-Afkar*, 1 (2): 131-141. doi.org/10.5281/zenodo.3554865
- [8] Nurwulan, P. (2018). Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25 (3): 623-644 doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10
- [9] Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Yudisial*, 12 (2): 159-177.
- [10] Raka, G. (2019). "Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012". *Jurnal Cepalo*, 2 (1):

- [11] Suhendar, H. (2015). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Adliya*, 9 (1): 340-354.
- [12] Umam, K. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah. *Jurnal Konstitusi*, 12 (4): 692-715.
- [13] Yunari, A. (2012). Choice Of Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi NO.93/PUU-X/2012. *Jurnal Ahkam*, 4 (1): 43-56.
- [14] Yahya, I. (2016). Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Al-Munahij*, X (1): 133-143.
- [15] Zulhefni, M. (2017). Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang. *Jurnal Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8 (2): 175-192.

Buku

- [16] Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- [17] Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [18] Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- [19] Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.